




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARYA INDAH
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARYA INDAH
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Batas Kecamatan Tapung dengan Kecamatan Tambang (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 11,468,16 Hektar sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Bencah Kelubi
- b. Sebelah Timur : Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Selatan : Desa Rimbo Panjang
- d. Sebelah Barat : Desa Bencah Kelubi, Desa Sungai Putih, Desa Pagaruyung dan Desa Pantai Cermin

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.10.2021 - 10.2024 001 dipertemuan aliran Sungai Kandis dengan lokasi PKS pada Koordinat $101^{\circ}15' 23.333''$ BT dan $0^{\circ}32' 50.821''$ LS, ke arah Selatan mengikuti parit dan jalan sampai PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 017 di Jalan PKS di ujung Utara Teratai 5 pada koordinat $101^{\circ}15' 23.845''$ BT dan $0^{\circ}32' 30.494''$ LS;
- b. dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 017 menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 016 disudut ujung Selatan Teratai 5 pada koordinat $101^{\circ}15' 26.152''$ BT dan $0^{\circ}31' 13.528''$ LS, selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 015 di Sudut Tanah Kas Desa Sungai Putih di Jalan Teratai 5 pada Koordinat $101^{\circ}15' 1.638''$ BT dan $0^{\circ}31' 13.346''$ LS.
- c. dari TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 015 kearah Selatan mengikuti batas tanah kas Desa sampai di TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 014 di Sudut Tanah Kas Desa Sungai Putih Dalam pada koordinat $101^{\circ}15' 0.104''$ BT dan $0^{\circ}31' 1.265''$ LS, selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 013 di Sudut Tanah Kas Desa Sungai Putih di Simpang Teratai Raya pada Koordinat $101^{\circ}14' 52.248''$ BT dan $0^{\circ}31' 1.289''$ LS;

- d. dari TK. 14.01.10.2005 – 10.2021 - 013 menuju kearah Selatan mengikuti Jalan kebun sampai di PBU. 14.01.10.2021 – 10.2014 002 disimpang Kebun Lurusan Teratai Raya Perbatasan Pagaruyung pada Koordinat $101^{\circ}14' 52.580''$ BT dan $0^{\circ}29' 56.473''$ LS kemudian menuju kearah Timur mengikuti jalan kebun sampai di PBU. 14.01.10.2014 – 10.2021 001 di Batas Blok 8 N pada koordinat $101^{\circ}15' 24.967''$ BT dan $0^{\circ}29' 56.313''$ LS;
- e. dari PBU. 14.01.10.2014 – 10.2021 001 Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan kebun sampai di PBU. 14.01.10.2014 - 10.2021 – 03. 2009 007 disimpang jalan Pagaruyung dengan PT pada koordinat $101^{\circ}15' 25.373$ BT dan $0^{\circ}28' 51.487''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti Jalan sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 008 di Simpang 3 ke Jalan UKA pada pada Koordinat $101^{\circ}15'57.739$ BT dan $0^{\circ}28' 54.040''$ LS;
- f. dari TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 008 menuju kearah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai di PBU. 14.01.10.2021 – 03.2009 009 dipertemuan sudut bidang tanah dengan jalan pada koordinat $101^{\circ}16' 7.674$ BT dan $0^{\circ}28' 36.641''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 010 di sudut bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}16' 36.096$ BT dan $0^{\circ}28' 50.424''$ LS;
- g. dari TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 010 menuju arah Tenggara mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 011 di pertemuan sudut bidang tanah dengan jalan UKA pada koordinat $101^{\circ}16' 46.954$ BT dan $0^{\circ}28' 30.296''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 012 di simpang jalan UKA dengan seng2 pada koordinat $101^{\circ}19' 17.129$ BT dan $0^{\circ}28' 36.390''$ LS;

- h. dari TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 012 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai di PBU. 14.01.10.2021 – 03.2009 013 di pertemuan sudut bidang tanah dengan jalan putaran pada koordinat $101^{\circ}19' 20.037$ BT dan $0^{\circ}28' 47.251$ " LS, selanjutnya kearah tenggara mengikuti bidang tanah sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 014 di sudut bidang tanah dengan sawit pada koordinat $101^{\circ}19' 23.962$ BT dan $0^{\circ}28' 44.503$ " LS;
- i. dari TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 014 menuju kearah Timur Laut mengikuti bidang tanah sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 015 di sudut parit bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}19' 26.075$ BT dan $0^{\circ}28' 49.209$ " LS, kemudian kearah Timur mengikuti bidang tanah sampai TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 - 016 di simpul perbatasan Kab. Kampar dengan Kota Pekanbaru pada koordinat $101^{\circ}19' 29.262$ BT dan $0^{\circ}36' 1.933$ " LS;
- j. dari TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 016 menuju arah Utara mengikuti aliran sungai sibam yang merupakan batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, sampai di TK. 14.01.10.2021 – 03.2009 – 017 di simpul pertemuan Kota Pekanbaru di Muara Sungai Siak pada koordinat $101^{\circ}19' 29.262$ BT dan $0^{\circ}36' 1.933$ " LS, selanjutnya menuju ke arah Barat hingga kembali ke .14.01.10.2021 - 10.2024 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 34


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 34 Tahun 2021
 TANGGAL : 27 Agustus 2021

**PETA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 DESA KARYA INDAH
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR**



SKALA 1 : 50.000
 0 15 30 60 Kilometers



INFORMASI : TRANSKIPSI MENYERTAI
 SISTEM SARUK : GIS GEOPROSES DAN QGIS LTM
 SARUK HOLOS/STRA : WBS 1064 - 1204 41 N

Sumber Data :
 1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Batas Kecamatan Tapung dengan Mempertahankan Teritorial
 2. Aneka Rupa Bumi Indonesia - RBU Tahun 2017
 3. Kibulistiwa Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2006
 4. Citra Satelit Spot 4-7 Tahun 2013-2016
 5. Berita Acara Rapat Realisasi Mula Mula Kecamatan Tapung

- Legenda**
- Batas Desa (Luas ± 11.516,72 Hektar)
 - Peta Batas Usulan (PBU)
 - Titik Kartometrik (TK)
 - Kampung Desa
 - Sungai
 - Batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru
 - Jalan

NO. TITIK	NAMA TITIK	X	Y	KETERANGAN
TK01	TK01	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Pertemuan Jalan Sungai dengan Jalan PUS
PBU 01	PBU 01	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Pertemuan Jalan PUS dengan Jalan PUS
TK02	TK02	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK03	TK03	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK04	TK04	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK05	TK05	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK06	TK06	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK07	TK07	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK08	TK08	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK09	TK09	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK10	TK10	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK11	TK11	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK12	TK12	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK13	TK13	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK14	TK14	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK15	TK15	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK16	TK16	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS
TK17	TK17	101° 21' 38,83" E	0° 34' 58,80" N	Jalan Sungai dengan Jalan PUS

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

BAHAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR